

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu negara berkembang adalah Indonesia. Kekayaan tanah dan sumber daya alamnya menarik banyak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mendapatkan manfaat yang signifikan dari sektor perpajakan. Pendapatan pajak meningkatkan nilai ekonomi wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang digunakan untuk konsumsi dan penambahan kekayaan. Semua wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, diharapkan mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dan melakukannya dengan sukarela karena pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan penting yang akan digunakan untuk berbagai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak dari perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting. Pajak adalah sumber pendapatan utama yang dapat secara signifikan mempengaruhi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pajak diperoleh dari wajib pajak perusahaan (Steffi Efata Wijaya dan Meiriska, 2017).

Seperti yang dilaporkan oleh situs RSM, peringkat Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk Indonesia berdasarkan *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. ACGS merupakan salah satu standar yang digunakan untuk menilai praktek

tata kelola perusahaan dari penerbit di negara-negara Asia Tenggara. Seperti yang dilaporkan oleh Forum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (FGCI), skor rata-rata Indonesia meningkat sebesar 0,3%, dari 70,59 pada tahun 2017 menjadi 70,8 pada tahun 2019. Skor tertinggi meningkat sebesar 3,9%, dari 109,61 menjadi 113,84. Namun, skor terendah mengalami penurunan sebesar 8,12%, dari 40,9 menjadi 37,58, menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam praktik tata kelola perusahaan di antara penerbit di Indonesia.

Penilaian ACGS tahun 2019, dibandingkan dengan penilaian tahun 2017, berfokus pada tiga perusahaan tercatat yang telah melakukan upaya luar biasa untuk menerapkan dan mengungkapkan praktik tata kelola mereka dan mencapai kemajuan yang signifikan. Berikut adalah tiga perusahaan publik, yang tidak termasuk dalam klasifikasi Kelas Aset ASEAN, yang berhasil meningkatkan skor mereka secara signifikan: PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, dengan peningkatan sebesar 20,73% dan skor 74,04; PT. Vale Indonesia Tbk, dengan peningkatan sebesar 20,68% dan skor 83,36; dan PT. Adaro *Energy* Tbk, dengan skor 65,03 dan peningkatan sebesar 19,06%.

Penulis tertarik untuk meneliti manajemen pajak karena adanya kasus dan fenomena yang terkait dengan manajemen pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT. Adaro *Energy* Tbk terlibat dalam salah satu kasus yang terjadi dan laporan *Global Witness* cukup menghebohkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan besar di Indonesia, PT. Adaro *Energy* Tbk, melakukan penipuan dengan mengelola pajak melalui anak perusahaannya di Singapura. PT. Adaro *Energy* Tbk diduga diatur sedemikian rupa

sehingga mereka bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau sekitar IDR 1,75 triliun (dengan kurs IDR 14.000) lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Perusahaan menganggap pajak sebagai suatu beban, yang mengakibatkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara otoritas pajak dengan perusahaan. Otoritas pajak bertujuan untuk mendapatkan pendapatan pajak yang lebih tinggi, sementara perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka kepada pemerintah. Hal ini menyebabkan keinginan perusahaan untuk mengelola pajak dengan efisien guna memaksimalkan keuntungan melalui manajemen pajak. Manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola urusan pajak. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa manajemen pajak dapat menjadi aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menguntungkan pemegang saham (Kristina et al., 2018a). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajak adalah dengan melihat kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Malau, 2021a).

Good corporate governance telah menjadi isu penting dalam mengelola perekonomian dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan. Konsep *Good Corporate Governance* telah banyak dibahas dalam diskusi - diskusi di lingkungan akademis dan bisnis, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi Asia Tenggara yang juga mempengaruhi Indonesia (Wahyu Hidayat et al., 2021). Penerapan *Corporate Governance* diperlukan untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian, mencegah penyalahgunaan sumber daya

perusahaan, dan memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Corporate Governance mencakup serangkaian proses praktik, kebijakan, aturan, dan lembaga yang mempengaruhi arah manajemen dan kontrol suatu perusahaan atau korporasi (Kristina et al., 2018a). Ini merupakan seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana hak dan tanggung jawab perusahaan dibagikan antara pemegang saham, manajemen, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya, baik dari internal maupun eksternal. Dengan kata lain, ini adalah suatu metode untuk mengendalikan tata kelola perusahaan (E. P. Ningrum, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak (Wijaya & Febrianti, 2017). *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak (Kristina et al., 2018b). *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak (Helentina & Malau, 2021.)

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat terbatas dan belum secara komprehensif menganalisis pengaruh GCG terhadap manajemen pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengetahuan tentang pengaruh GCG terhadap manajemen pajak".

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022 ?
2. Apakah Komisaris Independent berpengaruh terhadap manajemen pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022 ?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022 ?
4. Apakah Dewan Komisaris, Komisaris Independent, Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Komisaris Independent berpengaruh terhadap manajemen pajak.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Dewan Komisaris, Komisaris Independent, Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, landasan dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait hal yang serupa dan memiliki kesamaan topik dalam penelitiannya.

2. Bagi Akademik

Dalam Penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman yang baru dalam mengembangkan dan menciptakan kemampuan berfikir yang lebih maju melalui penelitian ini

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan himbauan kepada perusahaan untuk wajib pajak badan tentang pentingnya pemahaman manajemen pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan penelitian supaya lebih terarah. Berikut adalah uraian batasan penelitian:

1. Data laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022
2. Pengukuran *Good Corporate Governance* hanya mencakup Dewan komisaris, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajerial
3. Pengukuran Manajemen Pajak menggunakan CETR"

Batasan-batasan ini dibuat untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengetahuan tentang pengaruh GCG terhadap manajemen pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

1.6 Sistematik Masalah

Sistematika masalah dalam penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yakni:

Bagian Pertama: Pendahuluan

Pada bagian ini, dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diikuti.

Bagian Kedua: Telaah Pustaka

Bab ini mencakup teori-teori yang relevan, seperti definisi, pengertian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang diajukan berdasarkan referensi yang telah diteliti.

Bagian Ketiga: Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data yang dikumpulkan, metode penelitian yang diterapkan, serta populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian.

Bagian Keempat: Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil pengolahan data yang telah dilakukan, serta memberikan interpretasi dari hasil tersebut. Selain itu, juga mengevaluasi apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak.

Bagian Kelima: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini, disajikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai ringkasan utama dan jawaban terhadap rumusan masalah serta tujuan penelitian. Selain itu, terdapat saran perbaikan yang relevan yang dapat diterapkan baik dalam lingkup akademik maupun masyarakat berdasarkan temuan penelitian ini.